

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 50 TAHUN 2015  
TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA  
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa pendelegasian sebagian kewenangan pemrosesan, penandatanganan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/12/35.73.112/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pemrosesan, Penandatanganan dan Pencabutan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.
5. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

10. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
11. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standard pelayanan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini, yaitu untuk memberikan landasan hukum bagi BP2T dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, yaitu untuk meningkatkan pelayanan di bidang Perizinan dan Nonperizinan guna memperpendek proses pelayanan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- c. pengawasan dan pelaporan.

## BAB IV PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

### Pasal 4

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan;

- b. penerbitan produk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
- d. penandatanganan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
- e. pencabutan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan;
- f. penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

## BAB V

### PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 5

Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :

- a. Penandatanganan Perizinan, mencakup :
  - 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak mempersyaratkan AMDAL dan/atau ANDAL LALIN;
  - 2. Izin Gangguan yang tidak mempersyaratkan AMDAL dan/atau ANDAL LALIN;
  - 3. Izin Reklame;
  - 4. Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kecuali Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
  - 5. Izin Usaha Perindustrian (IUI);
  - 6. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
  - 7. Izin Usaha Angkutan;
  - 8. Izin Trayek;
  - 9. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - 10. Izin Penyelenggaraan Tontonan;
  - 11. Izin Perluasan Industri;
  - 12. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Gedung Gajayana dan Wisma Tamu; dan
  - 13. Izin Operasional untuk Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- b. Penandatanganan Non Perizinan, mencakup :
  - 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
  - 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
  - 3. Tanda Daftar Industri (TDI).

## Pasal 6

Khusus Perizinan dan/atau Nonperizinan bidang penanaman modal pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen Perizinan dan/atau Nonperizinan atas nama Walikota.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 7

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Walikota sesuai dengan tingkat urusan pemerintahan melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pengawasan terhadap Izin dan/atau Non Izin yang sudah diterbitkan menjadi tanggung jawab BP2T.

## Pasal 8

Kepala BP2T wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Perangkat Daerah terkait, secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 9

- (1) Pemberian pertimbangan teknis perizinan yang menjadi fungsi Perangkat Daerah teknis, dilakukan dengan menugaskan personel dalam keanggotaan Tim Teknis Perizinan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Walikota dapat menarik kembali kewenangan yang telah dilimpahkan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/12/35.73.112/2013 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Pemrosesan, Penandatanganan dan Pencabutan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 Agustus 2015  
WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 20 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19650302 199003 1 019